



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 350/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara :

DISAMARKAN : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 April 1982, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Disamarkan, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

DISAMARKAN : Perempuan, lahir di Subang, tanggal 24 Pebruari 1983, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat di Disamarkan, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Menimbang, bahwa persidangan pertama tertanggal 05 Juli Penggugat tidak hadir dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 350/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2018, Penggugat tidak hadir dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena telah di panggil 2 (dua) kali berturut-turut namun Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menggugurkan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat

sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** Dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Gusti Ketut Alus, SH.** tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 350/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

GUSTI KETUT ALUS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 350/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

_____ +

Rp. 751.000,-

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor : 350/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)